BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor : 200/PM.00.02/K.SB-02/10/2022 Tebing Tinggi, 13 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Gugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kantor, kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar :

1. Memberitahukan Partai Politik tingkat Kabupaten Dharmasraya mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten Dharmasraya ke kantor tetap Partai Politik untuk melakukan verifikasi faktual kantor dan kepengurusan;
2. Melaksanakan verifikasi faktual kantor, kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang